



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARIYATI BINTI MANAR;**
2. Tempat lahir : Talang Dantuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Dantuk, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
  2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.sUS/2023/PN Tas tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sariyati Binti Manar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sariyati Binti Manar berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu/pecahan semen berbentuk segitiga warna bau-abu keputihan dengan panjang  $\pm$  9 (sembilan) sentimeter; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker; dikembalikan kepada Saksi Spti Opianti;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, selain itu terdakwa memiliki anak yang masih kecil serta Terdakwa sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 27 /L.7.15/Eoh.2/05/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Sariyati Binti Manar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di Kelurahan Talang Dantuk, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi Spti Opianti, Saksi Wika, Saksi Depa dan Saksi Armaini tiba di rumah Sdr. Yasmadewi di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma untuk mengambil pakaian dan perlengkapan Saksi Wika yang tertinggal. Bahwa ketika sampai di rumah Sdr. Yasmadewi kemudian Saksi, Saksi Wika, Saksi Depa dan Saksi Armaini disuruh ke halaman belakang rumah untuk mengambil pakaian dan perlengkapan Saksi Wika. Bahwa kemudian terjadi cekcok antara Saksi Wika dengan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa melempar dan mengenai punggung belakang sebelah kanan Saksi Spti Opianti;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sariyati Binti Manar sesuai dengan Visum Et Repertum Et Repertum Nomor 064/VER/RSUD.T/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais telah dilakukan pemeriksaan terhadap Spti Opianti dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Punggung terdapat memar pada bahu kanan belakang ukuran  $P = \pm 5$  (lima) sentimeter dan  $L = \pm 2$  (dua) sentimeter. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-07122013-0018 Saksi Spti Opianti lahir pada tanggal 13 Januari 2005 dan pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas tahun) tahun dan 11 (sebelas) bulan; Perbuatan Terdakwa Sariyati Binti Manar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76c Jo Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Sariyati Binti Manar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Kelurahan Talang Dantuk, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi Spti Opianti, Saksi Wika, Saksi Depa dan Saksi Armaini tiba di rumah Sdr. Yasmadewi di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma untuk mengambil pakaian dan perlengkapan Saksi Wika yang tertinggal. Bahwa ketika sampai di rumah Sdr. Yasmadewi kemudian Saksi, Saksi Wika, Saksi Depa dan Saksi Armaini disuruh ke halaman belakang rumah untuk mengambil pakaian dan perlengkapan Saksi Wika. Bahwa kemudian terjadi cekcok antara Saksi Wika dengan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa melempar dan mengenai punggung belakang sebelah kanan Saksi Spti Opianti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sariyati Binti Manar sesuai dengan Visum Et Repertum Et Repertum Nomor 064/VER/RSUD.T/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais telah dilakukan pemeriksaan terhadap Spti Opianti dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Punggung terdapat memar

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bahu kanan belakang ukuran  $P = \pm 5$  (lima) sentimeter dan  $L = \pm 2$  (dua) sentimeter;

Perbuatan Terdakwa Sariyati Binti Manar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Stpi Opianti Binti Prawijaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada perbuatan dugaan kekerasan terhadap diri Saksi;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi Yasmadwi tepatnya dipinggir jalan di Kelurahan Talang Dantuk, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun saat ini usia Saksi sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melemparkan batu ke arah Saksi dan mengenai bagian punggung sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke arah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun yang terkena hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saudari Wika dari Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah menjemput Saksi yang berada di Desa Komering Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dengan maksud untuk menemani ke rumah Saksi Yasmadwi (mertua Saudari Wika) di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma untuk mengambil pakaian dan perlengkapan Saudari Wika yang masih berada di rumah Saksi Yasmadwi dikarenakan Saudari Wika dan suami nya sudah bercerai;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi dan Saudara Wika kemudian menemui Saudari Depa dan memintanya untuk mendampingi Saksi dan Saudari Wika, setelah itu Saksi, Saudari Wika dan Saudari Depa ke rumah Ketua RT disana namun dikarenakan kesemuanya adalah perempuan semua, Pak Ketua RT dimaksud menyuruh isterinya yang bernama Saudara Armaini untuk mendampingi Saksi ke rumah Saksi Yasmadwi karena ditakutkan akan terjadi keributan. Saksi, Saudari Wika dan Saudari Armaini kemudian mendatangi rumah Saksi Yasmadwi tersebut;

- Bahwa pada saat sampai dirumah Saksi Yasmadwi, dikarenakan posisi rumah Saksi Yasmadwi dimaksud adalah rumah panggung, Saksi dan Saudari Wika hanya menunggu dari bawah sedangkan Saudari Armaini masuk dan menemui Saksi Yasmadwi dan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Saudari Armaini kemudian menjelaskan kepada Saksi Yasmadwi bahwa maksud dan tujuan kedatangan saat itu adalah untuk mengambil pakaian dan barang-barang berupa mainan anak Saudari Wika tersebut. Kemudian Saksi Yasmadwi menerangkan bahwa pakaian dan barang-barang milik Saudari Wika berada di belakang rumahnya dan berada di dalam karung, setelah itu menyuruh Saudari Wika untuk mengambil sendiri. Kemudian Saudari Armaini turun dari rumah tersebut, disusul dengan Saksi Yasmadwi dan Terdakwa kemudian ke halaman belakang rumah tersebut dan menemukan karung yang berisi pakaian dan mainan anak Saudari Wika di tempat sampah dalam kondisi sudah berjamur. Karena merasa kesal melihat barang-barang dimaksud diperlakukan seperti itu lalu Saudari Wika kemudian berkata kepada Saksi Yasmadwi "Kalo misalnya anak mak ni nikah lagi jangan buat anak orang cak iko", lalu dijawab oleh Saksi Yasmadwi "Bukan aku yang beres barang kau tu, tapi Popi dewek!"

- Bahwa sambil membawa barang-barang milik Saudari Wika, rombongan kemudian berjalan ke arah depan rumah dan Saksi Yasmadwi dan Terdakwa mengikuti. Kemudian Saksi Yasmadwi berkata "jangan kau balik kesini lagi!" lalu Terdakwa juga mengatakan "kau selamo 3,5 tahun tu melonte!" lalu dijawab oleh Saudari Wika "Ado buktinyo kau ngomong cak itu dak?". Lalu Saksi Yasmadwi dan Terdakwa kemudian mengambil batu yang berada di depan rumah miliknya tersebut dan melemparkan ke arah Saudari Wika;

*Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu/pecahan semen berbentuk segitiga warna abu-abu keputihan dengan panjang  $\pm 9$  (sembilan) sentimeter, terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenalinya dan menerangkan barang bukti itu yang dilemparkan Terdakwa dan mengenai Saksi, sementara 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna biru dongker, terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenalinya dan menerangkan barang bukti itu yang dipakai Saksi saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa sebetulnya melemparkan batu tersebut ke arah Saudara Wika, namun Saudara Wika sempat menghindar dan langsung berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa ketika terkena lemparan batu itu, Saksi merasakan sakit dan perih di bagian punggung;

- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami luka memar di bagian punggung bahu sebelah kanan;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tais untuk dilakukan visum dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yasmadwi Binti Alm. Tanip, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan ada hubungan keluarga sedarah yaitu Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi tetap berkehendak untuk menjadi Saksi;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada perbuatan dugaan kekerasan terhadap Saksi Stpi;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Stpi adalah Terdakwa;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Stpi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya dipinggir jalan di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saudari Armaini selaku ibu RT Talang Dantuk datang ke rumah Saksi, saat itu hanya Saudari Armaini yang naik ke rumah Saksi, sedangkan Saudari Wika dan Saksi Stpi menunggu di bawah rumah, Saudari Armaini berkata kepada Saksi "Wika ni nak ngambik bajunyo" jawab Saksi "ambiklah di belakang rumah Popi di dalam karung";
- Bahwa kemudian Saudari Wika, Saksi Stpi dan Saudari Armaini pergi ke belakang rumah Saudara Popi dan tidak lama kemudian Saudari Armaini kembali menemui Saksi dan berkata "Wika nanyokan mano mainan anaknya" lalu Saksi jawab "pesan Popi yang mano barang belian Popi idak boleh dibawa" setelah itu Saksi dan Terdakwa serta Saudari Armaini sama-sama pergi untuk melihat Saudari Wika dan Saksi Stpi di belakang rumah Saudara Popi, Saudari Armaini sambil berjalan berkata "kalau rombongan ni idak ndak lagi, ceraikan bae ke pengadilan" jawab Saksi "dio nak disaraka, kaponyo tu nikah dibawah tangan" jawab Saudari Armaini "yak ntah pulo amo look itu" sesampainya di belakang rumah Saudara Popi, Saudari Wika berkata "memang idak begono baju aku ni bagi tobo disini, cuman jangn dibuat look ini, lain kali kalau ado anak nantu jangan dibuat cak aku ni" jawab Saksi "dio maksud kaba Wika, yang buati baju kaba look ini Popi, bukan aku" Saudari Wika membawa bajunya yang dibantu oleh Saksi Stpi ke arah jalan raya sambil lari-lari Saudari Wika berkata "itulah pulo hobi galo merando serumah" jawab Saksi sambil mengambil batu "jadilah pulo Wika kaba ndak nak dengan popi tu karno cinta hartonyo, iluka motor popi yang kaba pecahkan" kemudian Saudari Wika terus berkata kotor yang tidak enak didengar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa emosi dan langsung melemparkan batu berulang kali ke arah Saudari Wika yang mana di dekat Saudari Wika ada Saksi Stpi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) buah batu/pecahan semen berbentuk segitiga warna abu-abu keputihan dengan panjang  $\pm 9$  (sembilan) sentimeter, terhadap barang bukti tersebut, Saksi tidak mengetahuinya, sementara 1 (satu) lembar

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jilbab segi empat warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna biru dongker, Saksi mengenalinya dan menerangkan barang bukti itu yang dipakai Saksi Stpi saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melempar batu beberapa kali;
- Bahwa lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada mengenai tubuh Saksi Stpi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Armaini Binti Wahim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur atau penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi Yasmadwi yang berada di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur atau penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi Yasmadwi yang berada di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur atau penganiayaan dimaksud adalah Saksi Stpi Opianti dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi Stpi pada saat terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur atau penganiayaan dimaksud adalah kurang lebih 3 (tiga) meter dan jarak Saksi dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa melempar batu terhadap Saksi Stpi Opianti tersebut berjarak  $\pm$  3 (tiga) meter;
- Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saudari Wika dan Saksi Stpi datang dari Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian mereka mendatangi rumah saksi untuk meminta kawanin ke rumah Saudara Popi untuk mengambil bajunya dikarenakan Saudari Wika dan Saudara Popi telah pisah ranjang, selaku ibu RT Saksi menuruti ajakan Saudari Wika tersebut, kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua Saudara Popi yang bernama Saudari Yasmadwi, sesampainya di rumah Saudari Yasmadwi tersebut

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berkata “yas minjam kunci” jawab Saudari Yasmadwi “kunci di bawa popi ke kebun, kalau pakaian udah di buang di belakang rumah” jawab Saksi “oh cak itu” kemudian Saksi bersama Saudari Wika dan Saksi Stpi pergi ke belakang rumah Saudara Popi kemudian melihat baju Saudari Wika sudah di dalam karung tepatnya di atas kandang ayam belakang rumah, kemudian setelah di cek karung tersebut hanya berisi baju sedangkan mainan anak Saudari Wika tidak ada dan Saudari Wika berkata kepada Saksi “mak nga tolong pinjam kunci samo Yasmadwi, aku nak masuk ke dalam rumah nak ngambik mainan anak aku”, Saksi jawab “iya aku pinjam dulu”;

- Saksi menjelaskan Saksi pergi ke rumah Saudari Yasmadwi kemudian Saksi berkata “yas, bukak lah dulu rumah popi ti, wika nak ngambik mainan anaknya” jawan Saudari Yasmadwi “kalau mainan anaknya idakkan ndak dikasihkan, karno mainan itu dibeli dari tanci (duit) popi” Saksi jawab “oh cak itu, iyolah”;

- Saksi menjelaskan kemudian saksi pergi ke belakang rumah Saudara Popi untuk melihat Saudari Wika dan Saksi Stpi, tiba-tiba Saudari Yasmadwi mengikuti Saksi dari belakang, Saudari Wika melihat Saudari Yasmadwi langsung berkata “kalau popi beristri lagi, jangan dibuat cak aku ni, jadilah aku yang menderita dibuat cak ini” jawab Saudari Yasmadwi “kau marah dengan aku” jawab Saudari Wika “idak, aku cuman nitip pesan”;

- Saksi menjelaskan kemudian Saudari Yasmadwi marah-marahan dan melempari Saudari Wika dan Saksi Stpi dengan batu berulang kali akan tetapi dak mengenai satupun lemparan batu yang dilakukan oleh Saudari Yasmadwi tersebut, dan Saksi berkata dengan Saudari Yasmadwi “jadilah yas, maluan dengan jemo” akan tetapi omongan saksi tersebut tidak di dengarkan oleh Saudari Yasmadwi, tiba-tiba sewaktu Saudari Wika dan Saksi Stpi lewat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung berkata “ndak nian ini ndak nian ini” sambil melempari batu ke arah Saudari Wika dan Saksi Stpi berulang kali, akan tetapi lemparan batu tersebut hanya sekali yang mengenai Saksi Stpi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Laporan Visum et Repertum Nomor 064/VER/RSUD.T/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Indra Waspada Purba, terhadap korban yang bernama Stpi Opianti dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang perempuan dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan pada bagian punggung terdapat memar pada bahu kanan belakang ukuran  $P \pm 5$  (lima) sentimeter,  $L \pm 2$  (dua) sentimeter;
2. Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Saksi Stpi Opianti Bin Prawijaya lahir pada tanggal 13 Januari 2005;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Stpi Opianti;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Stpi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.00 WIB di depan rumah orang tua Terdakwa, Saksi Yasmadwi tepatnya dipinggir jalan di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Stpi dengan melemparkan batu dan mengenai bagian tubuh Saksi Stpi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa melihat Saudari Wika dan Saksi Stpi sampai dari Kabupaten Bengkulu Tengah ke rumah Saudari Depa di Kelurahan Talang Dantuk Kabupaten Seluma, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB, Saudari Wika dan Saksi Stpi dan Saudari Depa pergi ke rumah ibu RT Talang Dantuk yakni Saudari Armaini, setelah itu Saudari Wika dan Saksi Stpi dan Saudari Armaini ke rumah Terdakwa, Saudari Armaini naik ke rumah Terdakwa sedangkan Saudari Wika dan Saksi Stpi menunggu di bawah rumah, Saudari Armaini berkata kepada ibu Terdakwa Saksi Yasmadwi "wika ni nak ngambik bajunyo" jawab Saksi Yasmadwi "ambiklah di belakang rumah popi di dalam karung", Saudari Wika dan Saksi Stpi dan Saudari Armaini pergi ke belakang rumah Saudara Popi dan tidak lama

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas



kemudian Saudari Armaini kembali Saksi Yasmadwi dan berkata “wika nanyokan mano mainan anaknyo” jawab Saksi Yasmadwi “pesan popi yang mano barang belian popi idak boleh dibawak” setelah itu Terdakwa dan Saksi Yasmadwi serta Saudari Armaini sama-sama pergi untuk melihat Saudari Wika dan Saksi Stpi di belakang rumah Saudara Popi, Saudari Armaini sambil berjalan berkata “kalau rombongan ni idak ndak lagi, ceraikan bae ke pengadilan” jawab Saksi Yasmadwi “dio nak disaraka, kaponyo tu nikah di bawah tangan” jawab Saudari Armaini “yak ntah pulo amo look itu” sesampainya di belakang rumah Saudara Popi Saudari Wika berkata “memang idak begono baju aku ni bagi tobo disini, cuman jangan dibuat look ini, lain kali kalau ado anak nantu jangan dibuat cak aku ni” jawab Saksi Yasmadwi “dio maksud kaba wika, yang buat baju kaba look ini popi, bukan aku” Saudari Wika membawa bajunya yang dibantu oleh Saksi Stpi ke arah jalan raya sambil lari-lari Saudari Wika berkata “itulah pulo hobi galo merando serumah” jawab Saksi Yasmadwi sambil mengambil batu “jadilah pulo wika kaba ndak nak dengan popi tu karno cinta hartonyo, iluka motor popi yang kaba pecahkan” kemudian Saudari Wika terus berkata kotor yang tidak enak didengar, Terdakwa dan Saksi Yasmadwi emosi dan langsung melemparkan batu berulang kali ke arah Saudari Wika yang mana di dekat Saudari Wika ada Saksi Stpi, Saudari Armaini berkata “jadilah kudai, kelo keno palak aku ni”, Terdakwa dan Saksi Yasmadwi berhenti melempari batu, Saudari Wika tetap berkata “kaput, anjing (babi, anjing)” sambil berjalan menyebrangi jalan raya ke arah rumah Saudari Depa;

- Bahwa Terdakwa melemparkan batu beberapa kali, namun yang mengenai tubuh Saksi Stpi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah batu/pecahan semen berbentuk segitiga warna abu-abu keputihan dengan panjang  $\pm 9$  (sembilan) sentimeter, Terdakwa mengenalinya dan menerangkan barang bukti itu yang dipakai untuk melempar dan terkena tubuh Saksi Stpi, sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna biru dongker, Terdakwa mengenalinya dan menerangkan barang bukti itu yang dipakai Saksi Stpi saat kejadian;
- Bahwa sebenarnya tujuan dan niat Terdakwa melemparkan batu itu ke arah Saudari Wika, namun mengenai bagian tubuh Saksi Stpi yang kebetulan berada di posisi dekat Saudari Wika;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melemparkan batu itu karena Terdakwa merasa emosi dengan perkataan Saudari Wika yang menghina keluarga Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudari Wika yaitu Saudari Wika merupakan kakak ipar Terdakwa karena Saudari Wika merupakan istri dari Saudara Popi yang merupakan kakak kandung Terdakwa, namun saat ini, Saudara Popi dan Saudari Wika sudah pisah rumah;
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil dan usia kandungan Terdakwa sekitar Sembilan bulan dan menurut perkiraan dokter akhir bulan sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Stpi telah didamaikan di kantor kejaksaan dan Terdakwa juga telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Stpi dan yang bersangkutan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah batu/pecahan semen berbentuk segitiga warna bau-abu keputihan dengan panjang  $\pm 9$  (sembilan) sentimeter;
- 2) 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna biru dongker;
- 4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saudari Wika dan Saksi Stpi sampai dari Kabupaten Bengkulu Tengah dan langsung singgah ke rumah Saudari Depa di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB,

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Wika, Saksi Stpi dan Saudari Depa pergi ke rumah ibu RT Talang Dantuk yakni Saudari Armaini, setelah itu Saudari Wika dan Saksi Stpi dan Saudari Armaini pergi ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saudari Armaini naik ke rumah Terdakwa sedangkan Saudari Wika dan Saksi Stpi menunggu di bawah rumah, kemudian Saudari Armaini berkata kepada ibu Terdakwa Saksi Yasmadwi "Wika ni nak ngambik bajunyo", kemudian dijawab Saksi Yasmadwi "ambiklah di belakang rumah Popi di dalam karung";

2. Bahwa kemudian Saudari Wika dan Saksi Stpi dan Saudari Armaini pergi ke belakang rumah Saudara Popi dan tidak lama kemudian Saudari Armaini kembali Saksi Yasmadwi dan berkata "Wika nanyokan mano mainan anaknya", jawab Saksi Yasmadwi "Pesan Popi yang mano barang belian Popi idak boleh dibawak", setelah itu Terdakwa dan Saksi Yasmadwi serta Saudari Armaini sama-sama pergi untuk melihat Saudari Wika dan Saksi Stpi di belakang rumah Saudara Popi;

3. Bahwa Saudari Armaini sambil berjalan berkata "kalau rombongan ni idak ndak lagi, ceraikan bae ke pengadilan", jawab Saksi Yasmadwi "dio nak disaraka, kaponyo tu nikah di bawah tangan" jawab Saudari Armaini "yak ntah pulo amo look itu" sesampainya di belakang rumah Saudara Popi, Saudari Wika berkata "memang idak begono baju aku ni bagi tobo disini, cuman jangan dibuat look ini, lain kali kalau ado anak nantu jangan dibuat cak aku ni", jawab Saksi Yasmadwi "Dio maksud kaba Wika, yang buati baju kaba look ini Popi, bukan aku";

4. Bahwa Saudari Wika langsung membawa bajunya yang dibantu oleh Saksi Stpi ke arah jalan raya sambil lari-lari Saudari Wika berkata "Itulah pulo hobi galo merando serumah", jawab Saksi Yasmadwi sambil mengambil batu "Jadilah pulo Wika kaba ndak nak dengan Popi tu karno cinta hartonyo, iluka motor Popi yang kaba pecahkan", kemudian Saudari Wika terus menjawab ucapan Saksi Yasmadwi sehingga Terdakwa dan Saksi Yasmadwi emosi dan langsung melempari batu dan melemparkannya berulang kali ke arah Saudari Wika yang mana di dekat Saudari Wika ada Saksi Stpi, lalu Saudari Armaini berkata "jadilah kudai, kelo keno palak aku ni", Terdakwa dan Saksi Yasmadwi berhenti melempari batu;

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.00 WIB tersebut, di depan rumah orang tua Terdakwa, Saksi Yasmadwi, tepatnya dipinggir jalan di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Terdakwa berniat melemparkan batu ke arah Saudari Wika, namun lemparan batu tersebut mengenai bagian punggung Saksi Stpi yang kebetulan berada di posisi dekat Saudari Wika;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi Stpi pada saat itu menggunakan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna biru dongker;
7. Bahwa Terdakwa melemparkan batu beberapa kali, namun yang mengenai tubuh Saksi Stpi hanya 1 (satu) kali;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Visum et Repertum Nomor 064/VER/RSUD.T/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Indra Waspada Purba, terhadap korban yang bernama Stpi Opianti diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang perempuan dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan pada bagian punggung terdapat memar pada bahu kanan belakang ukuran  $P \pm 5$  cm,  $L \pm 2$  cm;
9. Bahwa batu yang digunakan untuk melempar adalah berupa 1 (satu) buah batu/pecahan semen berbentuk segitiga warna abu-abu keputihan dengan panjang  $\pm 9$  (sembilan) sentimeter;
10. Bahwa Terdakwa melemparkan batu itu karena Terdakwa merasa emosi dengan perkataan Saudari Wika yang menghina keluarga Terdakwa;
11. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudari Wika yaitu Saudari Wika merupakan kakak ipar Terdakwa karena Saudari Wika merupakan istri dari Saudara Popi yang merupakan kakak kandung Terdakwa, namun saat ini, Saudara Popi dan Saudari Wika sudah pisah rumah;
12. Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil dan usia kandungan Terdakwa sekitar sembilan bulan dan menurut perkiraan dokter akhir bulan Juli sudah melahirkan;
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi Stpi telah berdamai dan Terdakwa juga telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Stpi dan yang bersangkutan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
14. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Saksi Stpi Opianti Bin Prawijaya, Saksi lahir pada tanggal 13 Januari 2005;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 76c Jo Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama Sariyati Binti Manar yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ini tidaklah

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saudari Wika dan Saksi Stpi sampai dari Kabupaten Bengkulu Tengah dan langsung singgah ke rumah Saudari Depa di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB, Saudari Wika, Saksi Stpi dan Saudari Depa pergi ke rumah ibu RT Talang Dantuk yakni Saudari Armaini, setelah itu Saudari Wika dan Saksi Stpi dan Saudari Armaini pergi ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saudari Armaini naik ke rumah Terdakwa sedangkan Saudari Wika dan Saksi Stpi menunggu di bawah rumah, kemudian Saudari Armaini berkata kepada ibu Terdakwa Saksi Yasmadwi "Wika ni nak ngambik bajunyo", kemudian dijawab Saksi Yasmadwi "ambiklah di belakang rumah Popi di dalam karung";

Menimbang bahwa kemudian Saudari Wika dan Saksi Stpi dan Saudari Armaini pergi ke belakang rumah Saudara Popi dan tidak lama kemudian Saudari Armaini kembali Saksi Yasmadwi dan berkata "Wika nanyokan mano mainan anaknya", jawab Saksi Yasmadwi "Pesan Popi yang mano barang belian Popi idak boleh dibawak", setelah itu Terdakwa dan Saksi Yasmadwi serta Saudari Armaini sama-sama pergi untuk melihat Saudari Wika dan Saksi Stpi di belakang rumah Saudara Popi;

Menimbang bahwa Saudari Armaini sambil berjalan berkata "kalau rombongan ni idak ndak lagi, ceraikan bae ke pengadilan", jawab Saksi Yasmadwi "dio nak disaraka, kaponyo tu nikah di bawah tangan" jawab Saudari Armaini "yak ntah pulo amo look itu" sesampainya di belakang rumah Saudara Popi, Saudari Wika berkata "memang idak begono baju aku ni bagi tobo disini, cuman jangan dibuat look ini, lain kali kalau ado anak nantu jangan dibuat cak aku ni", jawab Saksi Yasmadwi "Dio maksud kaba Wika, yang buati baju kaba look ini Popi, bukan aku";

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saudari Wika langsung membawa bajunya yang dibantu oleh Saksi Stpi ke arah jalan raya sambil lari-lari Saudari Wika berkata "Itulah pulo hobi galo merando serumah", jawab Saksi Yasmadwi sambil mengambil batu "Jadilah pulo Wika kaba ndak nak dengan Popi tu karno cinta hartonyo, iluka motor Popi yang kaba pecahkan", kemudian Saudari Wika terus menjawab ucapan Saksi Yasmadwi sehingga Terdakwa dan Saksi Yasmadwi emosi dan langsung melempari batu dan melemparkannya berulang kali ke arah Saudari Wika yang mana di dekat Saudari Wika ada Saksi Stpi, lalu Saudari Armaini berkata "jadilah kudai, kelo keno palak aku ni", Terdakwa dan Saksi Yasmadwi berhenti melempari batu;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.00 WIB tersebut, di depan rumah orang tua Terdakwa, Saksi Yasmadwi, tepatnya dipinggir jalan di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Terdakwa berniat melemparkan batu ke arah Saudari Wika, namun lemparan batu tersebut mengenai bagian punggung Saksi Stpi yang kebetulan berada di posisi dekat Saudari Wika;

Menimbang bahwa Saksi Stpi pada saat itu menggunakan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna biru dongker;

Menimbang bahwa Terdakwa melemparkan batu beberapa kali, namun yang mengenai tubuh Saksi Stpi hanya 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Visum et Repertum Nomor 064/VER/RSUD.T/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Indra Waspada Purba, terhadap korban yang bernama Stpi Opianti diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang perempuan dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan pada bagian punggung terdapat memar pada bahu kanan belakang ukuran  $P \pm 5$  cm,  $L \pm 2$  cm;

Menimbang bahwa batu yang digunakan untuk melempar adalah berupa 1 (satu) buah batu/pecahan semen berbentuk segitiga warna abu-abu keputihan dengan panjang  $\pm 9$  (sembilan) sentimeter;

Menimbang bahwa Terdakwa melemparkan batu itu karena Terdakwa merasa emosi dengan perkataan Saudari Wika yang menghina keluarga Terdakwa;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudari Wika yaitu Saudari Wika merupakan kakak ipar Terdakwa karena Saudari Wika merupakan istri dari Saudara Popi yang merupakan kakak kandung Terdakwa, namun saat ini, Saudara Popi dan Saudari Wika sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil dan usia kandungan Terdakwa sekitar sembilan bulan dan menurut perkiraan dokter akhir bulan Juli sudah melahirkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Stpi telah berdamai dan Terdakwa juga telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Stpi dan yang bersangkutan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Saksi Stpi Opianti Bin Prawijaya, Saksi lahir pada tanggal 13 Januari 2005;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu/pecahan semen berbentuk segitiga warna abu-abu keputihan dengan panjang  $\pm 9$  (sembilan) sentimeter hingga mengenai bagian tubuh Saksi Stpi Otianti hingga mengakibatkan luka sebagaimana termuat dalam Laporan Visum et Repertum Nomor 064/VER/RSUD.T/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Indra Waspada Purba, terhadap korban yang bernama Stpi Opianti diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang perempuan dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan pada bagian punggung terdapat memar pada bahu kanan belakang ukuran P  $\pm 5$  (lima) sentimeter, L  $\pm 2$  (dua) sentimeter, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan penderitaan secara fisik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Saksi Stpi Opianti Bin Prawijaya, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XX lahir pada tanggal 13 Januari 2005, sehingga pada saat kejadian pada bulan 20 Desember 2022, Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun,

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, oleh karena itu elemen unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan telah terpenuhinya elemen-elemen unsur pada unsur kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan alternatif kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "setiap orang" dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76c Jo Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan melihat kondisi Terdakwa yang saat ini tengah hamil 9 (Sembilan) bulan serta telah berdamai dan saling memaafkan dengan Saksi Stpi Opianti, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu/pecahan semen berbentuk segitiga warna bau-abu keputihan dengan panjang  $\pm$  9 (sembilan) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
  - 2) 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna biru dongker;
  - 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker;
- dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Stpi Opianti Biinti Prawijaya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Stpi Opianti Binti Prawijaya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Stpi Opianti Binti Prawijaya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76c Jo Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sariyati Binti Manar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah batu/pecahan semen berbentuk segitiga warna bau-abu keputihan dengan panjang  $\pm$  9 (sembilan) sentimeter; dimusnahkan;
  - 2) 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna biru dongker;
- 4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker;  
dikembalikan kepada Saksi Stpi Opianti;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Mince Stiawaty Ginting,  
S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan  
Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli  
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Ttd

Mince Stiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harya Puteratama, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tas